



NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
KEPOLISIAN RESOR SAWAHLUNTO
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO**

TENTANG

**PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DI KOTA SAWAHLUNTO**

NOMOR : B/1449/IX/2015
NOMOR : 186/KB/KPU-SWL-003.435115/IX/2015



Padang, 9 September 2015



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
KEPOLISIAN RESOR SAWAHLUNTO
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : B/1449/IX/2015
NOMOR : 186/KB/KPU-SWL-003.435115/IX/2015

TENTANG

PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DI KOTA SAWAHLUNTO

Pada hari ini Rabu tanggal 9 September tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **AKBP DJOKO ANANTO, SIK** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAWAHLUNTO**. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR SAWAHLUNTO**, berkedudukan di Jalan Adam Malik No. 10 Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AFDHAL, SE** Selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO**. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO**, berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri di wilayah Kota Sawahlunto;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, secara hirarki di wilayah Kota Sawahlunto.

Dengan

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015.

Berdasarkan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 di Wilayah Kota Sawahlunto, melalui Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 di Wilayah Kota Sawahlunto;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 secara terpadu dan terkoordinasi di Wilayah Kota Sawahlunto.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pertukaran data dan Informasi;
- b. Pengamanan dan Pengawasan;
- c. Penegakan Hukum; dan
- d. Sosialisasi.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran data dan informasi

Pasal 3

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 sesuai dengan azas, meliputi:
 - a. Langsung;
 - b. Umum;
 - c. Bebas;

d. Rahasia

- d. Rahasia;
 - e. Jujur; dan
 - f. Adil.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerima data dan informasi tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk ditindaklanjuti dan dijadikan Rencana Operasi Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015.
- (3) Data dan informasi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** meliputi :
- a. Data PPK, PPS dan TPS;
 - b. Daftar pemilih;
 - c. Perolehan suara pasangan calon; dan
 - d. Data kebutuhan dan distribusi perlengkapan pemilihan.
- (4) Data dan informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** meliputi :
- a. Data personel pengamanan;
 - b. Data peralatan pengamanan; dan
 - c. Data kerawanan Kamtibmas.

Bagian Kedua

Pengamanan dan Pengawasan

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas, peran dan fungsinya memberikan bantuan pengamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima bantuan pengamanan dari **PIHAK PERTAMA** untuk menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Bentuk pengamanan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** meliputi :
- a. Pengamanan terbuka; dan
 - b. Pengamanan tertutup.
- (4) Sasaran pengamanan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** meliputi; aset, perlengkapan, personel dan kegiatan di :
- a. Tempat meliputi :
 - Kantor KPU Kota;
 - Kantor PPK, PPS; dan
 - TPS.

b. Orang

- b. Orang meliputi :
 - Anggota dan sekretariat KPU Kota;
 - Anggota dan sekretariat PPK, PPS; dan
 - Petugas KPPS.
- c. Kegiatan meliputi seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana diatur didalam peraturan KPU.
- d. Perlengkapan meliputi :
 - Alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - Rekapitulasi penghitungan suara; dan
 - Sarana dan prasarana lain yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana diatur didalam peraturan KPU.

Pasal 5

PIHAK KEDUA mendukung kegiatan pengamanan **PIHAK PERTAMA** meliputi; sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan pengamanan, informasi, koordinasi dan komunikasi.

Pasal 6

Pengawasan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** meliputi;

- a. Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemilihan;
- b. Pengawasan pengembalian perlengkapan pemilihan;
- c. Dalam kegiatan pengawasan, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, secara tertulis; dan
- d. Apabila dalam keadaan mendesak dapat memberitahukan secara lisan untuk ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga Penegakan Hukum

Pasal 7

- (1) Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau tindak pidana lainnya, **PIHAK KEDUA** disamping melaporkan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/PPL, dan juga berkewajiban memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** setelah menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menindaklanjuti sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian

Bagian Keempat Sosialisasi

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri melaksanakan sosialisasi untuk memperdalam pengertian dan pemahaman tentang Nota Kesepahaman ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Anggota POLRI dan jajarannya;
 - b. Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan KPPS.

BAB IV PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan nota kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Bagian Operasional Polres/Ta Sawahlunto untuk tingkat Kota Sawahlunto;
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk sekretaris KPU Kota Sawahlunto untuk tingkat Kota Sawahlunto.

BAB V ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisa dan evaluasi atas Nota Kesepahaman ini 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal

Pasal 11

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran APBD secara proporsional sesuai kompetensi **PARA PIHAK**.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Perubahan (*Addendum*)

Pasal 12

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisian

Pasal 13

Apabila terjadi perbedaan penafsiran Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan berakhirnya tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 di Wilayah Kota Sawahlunto.

Bagian Keempat Tindak Lanjut

Pasal 15

Untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat membuat pedoman kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



AKBP DJOKO ANANTO, SIK
KEPALA KEPOLISIAN RESOR
SAWAHLUNTO

PIHAK KEDUA

AFDHAL, SE
KETUA KPU KOTA SAWAHLUNTO